



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Agustus 2015

Kepada

- Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Ketua DPRD Provinsi
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor 900/4627/SJ

tentang

**Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah**

Sehubungan dengan adanya dinamika pemahaman terhadap pelaksanaan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.